



De Cive:

Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 4 April Tahun 2021 | Hal. 105 – 112



Pandangan Mahasiswa tentang Hak Asasi Manusia dalam Penerapan Hukum Qanun Jinayah di Aceh

Kemala Fakhira Shandi ^{a, 1*}, Thoriq Izzurahman ^{a, 2}, Anisa Nur Paramita Dewi ^{a, 3}, Muhammad Ridwan ^{a, 4}.

- ^a Institut Teknologi Bandung, Indonesia
- ¹ fakhira.kemala@gmail.com*
- *korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 22 April 2021; Revised: 21 April 2021; Accepted: 28 April 2021

Kata kunci: Anti Penyiksaan; Hak Asasi Manusia; Otonomi Daerah; Qanun Jinayah.

Keywords:
Anti Violence;
Human Rights;
Regional Autonomy;
Oanun Jinayah.

ABSTRAK

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mengimplementasikan Syariat Islam baik dalam kehidupan sehari-hari maupun peraturan yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh kedudukannya sebagai daerah istimewa yang memiliki otonomi khusus, sehingga Nanggroe Aceh Darussalam dapat membuat serta menerapkan hukum Qanun Jinayah di Indonesia. Namun, hukum Qanun Jinayah ini memicu kontroversi karena dianggap melanggar berbagai jenis hak asasi manusia salah satunya karena dianggap hukuman yang kejam. Seperti contohnya hukum cambuk juga dianggap bertentangan dengan konvensi anti penyiksaan. Sehingga, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah hukum Qanun Jinayah ini bersesuaian atau bertentangan dengan HAM serta mengetahui pandangan mahasiswa ITB terhadap hukum tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi literatur dan kuesioner pada beberapa mahasiswa ITB. Kesimpulan yang didapatkan yaitu hukum Qanun Jinayah ini bersesuaian dengan HAM dan 50% mahasiswa ITB memandang hukum ini sudah tidak relevan diterapkan dan 50% lainnya memandang hukum ini masih relevan diterapkan di Provinsi Aceh.

ABSTRACT

The Viewpoint of ITB Students and Human Rights on the Qanun Jinayah Law in Aceh. Aceh is one of the provinces in Indonesia that implements Islamic law both in everyday life and in applicable regulations. This is due to its position as a special region that has special autonomy, so that Nanggroe Aceh Darussalam can make and implement the Qanun Jinayah law in Indonesia. However, the Qanun Jinayah law sparked controversy because it was considered to violate various types of human rights, one of which was considered a cruel punishment. For example, flogging is also considered contrary to the anti-torture convention. Therefore, the aim of this research is to find out whether the Qanun Jinayah law is in accordance with or against human rights and to know the views of ITB students on the law. The method used in this research is literature study and questionnaires on several ITB students. The conclusion is that the law of the Qanun Jinayah is in accordance with human rights and 50% of ITB students view this law as irrelevant to be applied and 50% think that this law is still relevant to be applied in Aceh Province.

Copyright © 2021 (Kemala Fakhira Shandi, dkk). All Right Reserved

How to Cite: Shandi, K. F., Izzurahman, T., Dewi, A. N. P., & Ridwan, M. (2021). Pandangan Mahasiswa tentang Hak Asasi Manusia dalam Penerapan Hukum Qanun Jinayah di Aceh. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(4), 105–112. https://doi.org/10.56393/decive.v1i4.290



Pendahuluan

Otonomi daerah adalah salah satu bentuk upaya dari negara untuk merealisasikan pembangunan yang merata serta sebagai bentuk jaminan akan perlindungan nilai-nilai yang ada pada masyarakat setempat. Dalam perjalanannya terdapat beberapa daerah yang memiliki otoritas khusus dan spesial sesuai dengan karaktersitik masyarakat setempat sebagai contohnya, Aceh. Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh diberikan beberapa kewenangan istimewa dalam mengurus daerahnya. Salah satunya adalah penerapan nilai-nilai syari'at Islam kepada masyarakat setempat yang diatur berdasarkan Qanun yaitu peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi/kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah serta akhlak. Adapun bagian-bagian lebih lanjut dari syari'at Islam ini meliputi muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), dan sebagainya (Institute for Criminal Justice Reform, 2015). Hukum Qanun Jinayah ini merupakan hukum tersendiri di wilayah Aceh yang dibuat untuk melengkapi aturan umum yang berlaku secara nasional yang dinilai belum mampu memenuhi keadilan, pada khususnya di provinsi Aceh (Ikhwan & Daudy, 2019). Dalam proses pemberlakuan hukum ini didukung dengan adanya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam mendapatkan legitimasi negara dalam pemberlakuan syari'at Islam di Aceh (Ismail, 2018; Amsori, & Jailani, 2020).

Khusus jinayah atau hukum pidana, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh telah menerbitkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat atau yang umum disebut sebagai Qanun Jinayat. Qanun Jinayat sendiri adalah kesatuan hukum pidana yang mengatur mengenai Jarimah (perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam), pelaku *jarimah*, dan *uqubat* (hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah*). Salah satu bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku jarimah adalah hukuman cambuk. Hukuman cambuk ini pada praktiknya dilakukan di depan khalayak ramai yang bertujuan agar pelaku jarimah merasakan malu dan jera. Jumlah cambukannya bervariasi, dimulai dari 10 kali sampai 200 kali tergantung dengan tindak pidana yang dilakukan (ICJR, 2015).

Walaupun Pemerintah Aceh memiliki hak dalam mengatur daerahnya secara otonom, namun kewenangan tersebut tidak bersifat absolut. Masih terdapat koridor-koridor hukum nasional dan nilainilai kemanusian yang mendasar yang membatasi pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah Aceh sendiri dengan Qanun Jinayat-nya dianggap sudah telah terlalu jauh dalam melaksanakan kewenangannya yang diperoleh dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh disebabkan oleh bentuk hukuman cambuknya. Selain karena hukuman cambuk dianggap sebagai suatu sanksi pidana baru, dimana Pemerintah Aceh tidak memiliki kewenangan untuk menciptakan suatu jenis hukuman, hukuman cambuk dianggap sebagai suatu bentuk langkah mundur di tengah semangat negara dalam melindungi hak asasi manusia. Hukuman cambuk tergolong hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia dimana hal ini bertentangan dengan beberapa ketentuan perundangan-undangan di atas Qanun Jinayat (Amindoni, 2021). Pada awalnya, hukum Qanun Jinayah di Aceh dicanangkan melalui Undang-Undang No.27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsilasi (KKR) (Utama, 2014).

Hukum KKR ini dibentuk dalam menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia, yang terjadi akibat penyalahgunaan kekuasaan di Tanjung Priok kala itu. Hukum KKR ini digunakan apabila sistem pengadilan lemah atau nyaris tidak bekerja, korup, berbias politik, serta memiliki prospek yang lemah untuk penuntutan yang serius. Setelah UU Pengadilan HAM memberikan pilihan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu melalui KKR, lahir tiga UU yang mengamanatkan pembentukan KKR. Salah satunya adalah pembentukan KKR Aceh melalui UU No. 11 Tahun 2006 Pasal 229 ayat (1) yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pembentukan hukum ini dilaksanakan sebagai implementasi kesepakatan damai Helskinski antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Pengesahan ini membuat Aceh mampu untuk membentuk hukum Qanun KKR yang diimplementasikan menjadi Qanun Jinayah. Pembentukan serta penerapan hukum ini diklaim dapat mampu menekan angka kriminalitas khususnya di provinsi Aceh (Sihombing, 2019).

Pengesahan ini menuai kontroversi baik di tengah masyarakat, nasional, maupun internasional. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan dan kesamaan antara konsep HAM Internasional dengan Islam,

terutama berkaitan dengan sumber, sifat, dan orientasi (Danial, 2012). Banyak pihak yang merespon hukim ini seperti aktivis NGO (*Non Goverment Organization*), Ulama, akademisi, hingga Ketua Mahkamah Konstitusi (Fadhullah, 2017). Apabila HAM Internasional bersumber pada akal, bersifat antroposentris, dan berorientasi duniawi, HAM dalam pandangan Islam bersumber dari Wahyu (Allah SWT), bersifat teoantroposentris, dan berorientasi dunia-akhirat. Terdapat tiga persoalan pokok dalam hukum Qanun Jinayah ini. Pertama, penolakan Qanun Jinayah yang masih mencantumkan hukuman yang dipandang melanggar HAM dan merendahkan martabat kemanusiaan. Hal ini disampaikan oleh kelompok yang mayoritas diwakili oleh aktivis HAM, yang menurut mereka hukuman badan seperti cambuk dan rajam bertentangan dengan HAM Internasional dan peraturan di Indonesia yaitu UU R.I nomor 39/1999. Kedua, mendukung tanpa syarat terhadap hukum Qanun Jinayah ini. Hal ini disampaikan oleh mereka yang merasa bahwa hukuman rajam dan cambuk yang merupakan firman Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW yang tidak bisa ditawar kembali. Ketiga, menerima Qanun dengan beberapa catatan penting untuk direvisi. Kelompok ini memiliki alasan untuk menolak apabila hukum Qanun Jinayah ini diserap dengan seluruh kandungannya secara mentah-mentah tidak bijaksana.

Hal ini menurut Danial (2012), Qanun Jinayah justru terpandang memiliki substansi yang lebih efektif dalam melindungi HAM. Hanya saja, terdapat beberapa hal yang berpotensi dalam melanggar HAM. Di antara aspek yang lebih efektif dalam melindungi HAM adalah bentuk hukuman cambuk. Hukuman cambuk memiliki nilai sosiologis, historis, filosofis, dan humanis, yang pada prakteknya di Aceh dipandang efektif ketimbang penjara dan hukuman lain dalam KUHP. Hukumannya berlangsung secara singkat dan setelah itu terdakwa dapat kembali berkumpul dengan keluarganya. Sementara itu, hukum rajam merupakan bentuk hukuman yang berpotensi melanggar HAM. Hal ini disebabkan hukuman yang menyangkut nyawa seseorang diperlukan kajian lebih dalam sebelum dicantumkan dalam hukum Qanun Jinayah. Subjek pandangan terhadap HAM dan relevansi merupakan bentuk suara dari masyarakat dalam menilai hukum Qanun Jinayah yang belum dilakukan terhadap mahasiswa di ITB.

Adapun tujuan dari dibuatnya artikel ini yaitu menemukan dua masalah pokok yaitu pertama, apakah hukum Qanun Jinayah ini bersesuaian atau bertentangan dengan HAM? Kedua, bagaimana pandangan mahasiswa ITB terhadap hukum tersebut? Para peneliti menggunakan kuesioner untuk mengetahui pandangan mahasiswa tentang Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan hukum Qanun Jinayah yang diterapkan bagi warga Aceh.

Metode

Ada dua metode yang digunakan dalam penelitian kali ini, yaitu dengan studi literatur dan dengan metode kualitatif melalui kuesioner. Metode studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan data pustaka dari berbagai macam sumber untuk mencari pondasi dalam membangun landasan teori untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini. Penyebaran kuesioner ini dilakukan untuk mengetahui pandangan mahasiswa ITB terhadap hukum Qanun Jinayah di Aceh. Data yang didapatkan kemudian akan diolah sehingga didapatkan data-data mengenai pandangan mahasiswa ITB terhadap hukum Qanun Jinayah di Aceh.

Hasil dan Pembahasan


Otonomi khusus untuk Aceh diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 18 tahun 2001. UU ini dilatarbelakangi oleh 2 hal yaitu di Aceh dan di tingkat Nasional. Di Aceh terjadi konflik yang timbul akibat adanya Gerakan Aceh Merdeka sejak tahun 1976, sedangkan di Nasional berkaitan dengan reformasi yang menuntut perubahan di segala bidang kehidupan masyarakat, termasuk mengubah pola hubungan antara pusat dan daerah. Reformasi yang terjadi mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan pemerintah daerah dengan diterbitkannya UU No. 22 tahun 1999. Sedangkan konflik di Aceh mendorong DPR untuk membentuk UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi DaerahKeistimewaan Aceh. Keistimewaan ini menjadi identitas Aceh. Selain itu, melalui UU ini memberi kebebasan kepada daerah untuk mengatur pelaksanaan peraturan daerah dan Ulama diberi kewenangan untuk ikut membuat kebijakan daerah (Sani, 2019).

Namun, UU tersebut dinilai belum mampu menyediakan kebutuhan daerah sehingga DPR kembali mengusulkan dibentuknya UU Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Akhirnya,

disahkanlah UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang disahkan pada tanggal 19 Juli 2001 dan diundangkan pada tanggal 9 Agustus 2001. UU Nomor 18 Tahun 2001 Pasal 31 (1) dinyatakan bahwa "Ketentuan pelaksanaan Undang-undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah," sedang pada ayat (2) dinyatakan bahwa ketentuan pelaksanaan Undang-Undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.


Berdasarkan UU ini dijelaskan bahwa Qanun Jinayah merupakan peraturan dalam melaksanakan otonomi khusus yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Qanun Jinayah merupakan peraturan daerah, tetapi tidak tunduk pada peraturan pemerintah karena Qanun berada langsung di bawah UU (Sani, 2019). Pelaksanaan hukum Qanun Jinayah di Aceh menimbulkan banyak pro kontra baik itu di daerah, nasional, maupun internasional. Pada tingkatan tertentu pro kontra tersebut mengarah pada penentangan terhadap pemberlakuan Qanun Hukum Jinayah di Aceh (Ahyar, 2017). Salah satu penolakan yaitu terhadap hukum cambuk bagi non muslim. Penolakan ini berasal dari pelaksanaan cambuk pada Remita Sinaga alias Mak Ucok (6) yang beragama Kristen Protestan sebanyak 20 kali karena terbukti menjual minuman keras (miras). Kasus ini mendapat protes dari berbagai pihak.

Berbagai komentar menegaskan penolakan terhadap kasus ini dan dianggap melanggar HAM karena hukum ini bersifat kejam dengan menyiksa fisik seseorang. Hukum Qanun Jinayah ini merupakan aturan yang berasal dari ajaran Agama Islam yang mana bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Namun dalam penerapannya yang bersifat *indiscriminate* (tidak membeda-bedakan) antar pemeluk agama di Aceh. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi yang mana pemerintah berusaha menyeragamkan pelaksanaan agama kepada setiap Individu di wilayah Aceh (Ahyar, 2017). Hal ini sesuai dengan UU Pemerintahan Aceh dalam Pasal 129 ayat 2 mengatur bahwa setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan perbuatan jinayah yang tidak diatur dalamKitab Undang-Undang Hukum Pidana atau ketentuan pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana berlaku hukum jinayah.



Grafik 1. Pemahaman beberapa mahasiswa ITB terhadap hukum Qanun Jinayah


Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarkan, pada grafik 1 didapatkan sebanyak 58,3% belum terlalu paham akan hukum Qanun Jinayah di Aceh (skor 2 dari 4), kemudian disusul oleh yang tidak paham (skor 1 dari 4) dan yang cukup paham (skor 3 dari 4) yang masing-masing berjumlah 20,8%, dan yang paham (skor 4 dari 4) berjumlah 0%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa ITB masih belum paham tentang hukum Qanun Jinayah di Aceh. Berdasarkan kuesioner tersebut, sebagian besar responden memahami hukum Qanun Jinayah sebagai hukum Islam yang berlaku di Aceh, seperti hukum cambuk bagi pezina. Kurang mengetahuinya mahasiswa ITB terhadap hukum ini salah satunya dapat disebabkan oleh pemberitaan di media massa menayangkan hukum cambuk pada pelaku zina saja. Pemberitaan tentang hukum Qanun Jinayah ini sering menayangkan aktivitas saat pelaku zina dicambuk oleh algojo dan disaksikan oleh masyarakat luas. Padahal hukum Qanun Jinayah itu sendiri tidak hanya mengatur di sisi perzinahan tetapi dari seluruh aspek kehidupan.



Grafik 2. Pemahaman beberapa mahasiswa ITB terhadap hukum Qanun Jinayah

Sedangkan pada grafik 2 didapatkan 62,5% responden menganggap bahwa hukum qanun jinayah di aceh tidak melanggar HAM. Hal ini disebabkan karena Aceh adalah daerah istimewa yang menerapkan hukum adat, yaitu hukum Islam, merupakan hukuman yang setimpal bagi pelakunya, dan juga efektif dalam mengurangi tingkat kriminalitas akibat efek jera. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Undang-undang ini mengatur tentang kesempatan bagi daerah-daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya. Pemerintahan Aceh memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UPPA), yang memberikan kewenangan Aceh untuk melaksanakan hukum pidana Islam (Nurdin, 2018). Bagi 37,5% responden yang merasa hukum ini melanggar ham, hukuman ini seharusnya tidak diterapkan dan hukum yang diberlakukan adalah hukum Indonesia sebagaimana di daerah lain.

Selain itu, dapat juga diganti dengan hukum yang lebih relevan dengan masa kini. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ayu Ezra Tiara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang menyatakan bahwa pelaksanaan hukum Qanun Jinayah di Aceh adalah sebuah bukti kegagalan negara dalam menegakkan konstitusi sekaligus melindungi hak asasi manusia warga Aceh. Hal ini disebabkan oleh hukum yang tidak manusiawi dan diskriminatif terhadap wanita. Dalam pelaksanaannya, hanya ada 60 dari 300 perkara yang pelakunya dapat didampingi oleh pengacara. Selain itu, dalam proses penghukuman Qanun Jinayah, seperti hukum cambuk, anak yang dibawah umur dapat menonton pelaksanaannya. Hal ini adalah sebuah pelanggaran terhadap undang-undang.



Grafik 3. Pemahaman mahasiswa ITB terhadap hukum Qanun Jinayah

Namun diperlihatkan pada grafik 3, 50% dari responden menganggap bahwa hukum ini sudah tidak relevan di masa kini. Hal ini disebabkan oleh pendapat para mahasiswa dalam menyikapi bahwa hukum ini masih terlalu fisik, yang seharusnya dapat diubah menjadi hukuman lain yang tentunya dapat membuat pelaku jera. Selain itu, hukuman ini juga diberlakukan pada masyarakat Aceh yang beragama non muslim karena pada pandangan mereka bahwa agama islam sendiri harus saling menghargai dan urusan agama merupakan urusan masing-masing. Komentar lainnya menyebutkan bahwa dengan perlakuan fisik kepada pelaku dapat menyebabkan orang mungkin menjadi lebih suka menggunakan kekerasan. Hal ini didukung oleh pernyataan Akbar (2017), bahwa lembaga-lembaga LSM menganggap hukuman penjara lebih manusiawi dibandingkan dengan hukuman cambuk. Sedangkan, responden yg menganggap hukum ini masih relevan disebabkan oleh penggunaannya mengingat Aceh merupakan daerah istimewa yang pastinya hukum agama dibuat tidak bertentangan dengan HAM karena pasti dalam penerapan tersebut sudah ada pertimbangan terlebih dahulu . Hal ini sesuai dengan pernyataan Akbar (2017), yang menyebutkan bahwa hukum Qanun Jinayah telah dibuat dengan mempertimbangkan HAM, dimana justru hukum seperti cambuk lebih memperhatikan dari segi kebebasan dan juga ekonomi. Pelanggar yang terkena hukuman cambuk dibebaskan dan mampu untuk menafkahi keluarga dan dapat beraktivitas secara normal. Sementara jika dibandingkan dengan hukum penjara yang mengekang kebebasan pelaku dan merenggut hak pelanggarnya.

Pada dasarnya terdapat dua pandangan yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia, yakni pandangan barat dan pandangan secara Islam. Pandangan barat mengenai rumusan HAM ini juga disebut sebagai rumusan universal yang dapat dilihat dalam dokumen Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB yang diterbitkan pada 10 Desember 1948. Di dalam dokumen tersebut tertera dua poin dimana poin pertama menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup, merdeka, dan mendapatkan keamanan bagi dirinya. Sedangkan poin kedua menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh dikenakan hukum tahanan atau pembuangan yang sewenang-wenang. Pandangan barat mengenai HAM bersandar pada ideologi individualistik serta sosialis komunis bersandar pada ideologi kolektivitas atau komunal yang kemudian sebagai acuan dalam merumuskan hukum positif di Indonesia. Sedangkan dalam pandangan Islam, tidak menganut ideologi-ideologi tersebut karena Islam menghormati hak-hak personal sebagai kenikmatan serta kolektif dalam rangka menata kehidupan di muka bumi dengan konsep hablum minannas wa hablum minallah (hubungan baik antara sesama manusia dan hubungan antara manusia dan Allah). Selain itu, cara pandang Islam mengenai HAM adalah toleransi demi kepentingan harkat dan martabat kemanusiaan sebagai ciptaan yang diberi derajat tertinggi di muka bumi (Akbar, 2017).

Konsep HAM dalam Islam secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi lima jenis kebutuhan dan perlindungan yakni (Maulana, 2016): pertama, kebutuhan asasiah dan perlindungan menjalankan ajaran agama. Kedua, kebutuhan asasiah dan perlindungan terhadap jiwa. Ketiga, kebutuhan asasiah dan perlindungan terhadap akal. Keempat, kebutuhan asasiah dan perlindungan kepemilikan harta. Kelima, kebutuhan asasiah dan perlindungan terhadap keturunan, harga diri dan kehormatan. HAM dalam Islam dengan demikian adalah hal fitrah yang melekat pada setiap manusia. Keberadaannya merupakan rahmat Tuhan Yang Mahakuasa, yang oleh syariat itu sendiri dilindungi. Perlindungannya sebagaimana tertera dalam *Maqāsīd alSyāri 'ah ḍarūriyyah*, yakni bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara dan melindungi kebutuhan-kebutuhan asasiah pada manusia, kebutuhan tersebut berkaitan dengan agama (*din*), jiwa (*nafṣ*), akal (*aql*), keluarga (*naṣl*), harta (*mal*) yang tanpanya manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia (Maulana, 2016).

Qanun Jinayah di Aceh secara resmi diberlakukan semenjak disahkannya Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Setelah pengesahan Qanun tersebut, muncul berbagai pertentangan di kalangan masyarakat terutama dari LSM *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) dan Lembaga Studi dan Advokasi HAM (ESLAM) mengenai bertentangannya salah satunya proses penghukuman dalam Qanun Jinayah yakni proses hukum cambuk yang dianggap melanggar HAM (Latief, 2012). Adapun argumentasi mengenai alasan hukuman cambuk melanggar HAM disebabkan oleh hukuman cambuk yang bersifat kejam dan merendahkan martabat manusia disebabkan proses pencambukkan ini dilakukan di khalayak umum. Sebagai akibatnya mayoritas dari LSM lebih memilih alternatif hukuman lain seperti hukuman penjara daripada hukuman cambuk (Hukum Online, 2005).

Menurut Saifuddin Bantasyam, pakar hukum internasional dan HAM Universitas Syiah Kuala, penerapan hukuman cambuk dalam Qanun Jinayah di Aceh tidak dianggap sebagai pelanggaran HAM hanya saja terdapat perbedaan kecenderungan pada cara pandang HAM dari barat dimana terdapat penekanan lebih antroposentrisme yang menekankan kepada hak individu dan melepaskan manusia dari settingnya yang terpisah dengan Tuhan. Sedangkan dalam Islam, HAM bersifat theosentris yang memiliki sifat ketuhanan yang bermakna manusia bekerja sesuai dengan kesadaran dan kepatuhan kepada Allah, dan bahwa HAM adalah anugerah Allah, dan setiap orang bertanggung jawab terhadap Tuhan. nilai-nilai utama dari kebudayaan barat seperti demokrasi, institusi sosial dan kesejahteraan ekonomi sebagai perangkat yang mendukung tegaknya HAM itu berorientasi kepada penghargaan terhadap manusia. Dengan kata lain manusia menjadi akhir dari pelaksanaan HAM tersebut. Sedangkan dalam Islam yang bersifat theosentris, larangan dan perintah lebih didasarkan pada ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits. Al-Qur'an dijadikan sebagai transformasi dari kualitas kesadaran manusia. Manusia hidup dan bekerja di atas dunia ini dengan kesadaran penuh bahwa ia harus menunjukkan kepatuhannya kepada kehendak Allah SWT. Sehingga mengakui hak-hak dari manusia merupakan sebuah kewajiban dalam rangka kepatuhan kepada-Nya (Akbar, 2017).

Agama Islam pun berprinsip terhadap konsep maqashid syar'iah yang berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan ini dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Sehingga, untuk menjaga kemaslahatan *adh-dharuriyat al-khams* atau HAM, Islam mensyariatkan sanksi (*uqubat*) dengan cara yang cukup tegas, yakni hukuman *hudud*,

qishash dan ta'zir demi menciptakan kemaslahatan publik serta menolak kemudharatan. Sehingga tujuan semua jenis hukuman ini adalah untuk menjaga kehormatan seseorang, menjaga masyarakat dari kekacauan dan perilaku buruk atau hina, mensucikan jiwa yang telah ternoda dengan dosa, dan memelihara kemaslahatan asasi manusia yaitu agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Hal ini disebabkan oleh efek jera dari hukum cambuk terbilang sangat efektif sehingga sangat efektif pula dalam sikap preventif dalam mencegah perbuatan kriminal atau maksiat. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa hukuman dalam Islam bertujuan untuk menjaga dan melindungi HAM (Arif, 2011).

Selain itu, menurut Prof. Al Yasa' Abu Bakar menyatakan tanggapannya terhadap pemikiran bahwa hukuman cambuk adalah hukum yang kejam serta merendahkan martabat. Hal ini disebabkan oleh bahwa semua penghukuman pada dasarnya adalah kejam dan tidak manusiawi. Selain itu, para sarjana cenderung sepakat bahwa hukuman, dalam bentuk apa saja merupakan siksaan dan karena itu harus mengandung rasa sakit dan penderitaan. Sebagai contoh, perbuatan pidana yang bengis kepada khalayak yang luas patut untuk dijatuhi hukuman yang setimpal, yakni hukuman yang berat dan bengis juga. Sehingga sampai batas tertentu semua hukuman adalah kejam dan tidak manusiawi. Selain itu, jika dibandingkan dengan hukuman penjara, dapat dikatakan bahwa hukuman penjara bersifat lebih tidak manusiawi lagi. Hal ini disebabkan oleh seseorang yang dipenjara kehilangan hak asasinya yang fundamental yakni hak untuk memiliki kebebasan. Sedangkan dalam hukuman cambuk, pelaku jarimah tidak sampai dihilangkan hak kebebasannya. Lalu jika dipandang dari hukum positif di Indonesia pun hukuman cambuk tidak dianggap melanggar HAM karena hukuman cambuk dilandasi dalam aturan Qanun sehingga tidak bertentangan dengan UU dan tidak melanggar HAM (Akbar, 2017).

Simpulan

Adapun simpulan dari penelitian tentang pandangan mahasiswa tentang hak asasi manusia dalam penerapan hukum Qanun Jinayah di Aceh yaitu hukum Qanun Jinayah ini bersesuaian dengan HAM. Ada 50% mahasiswa ITB memandang hukum ini sudah tidak relevan diterapkan dan 50% lainnya memandang hukum ini masih relevan diterapkan di Provinsi Aceh. Pandangan mengenai Hak Asasi Manusia meliputi pandangan Barat dan pandangan secara Islam. Pandangan Barat mengenai rumusan HAM ada dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang meliputi adanya hak hidup, merdeka, mendapatkan keamanan, tidak boleh dikenakan hukum tahanan atau pembuangan yang sewenang-wenang. HAM dalam pandangan Islam, menghormati hak-hak personal dan kolektif dalam rangka menata kehidupan di muka bumi dengan konsep hablum minannas wa hablum minallah (hubungan baik antara sesama manusia dan hubungan antara manusia dan Allah). Selain itu, cara pandang Islam mengenai HAM adalah toleransi demi kepentingan harkat dan martabat kemanusiaan sebagai ciptaan yang diberi derajat tertinggi di muka bumi.

Referensi

- Ahyar, A. (2017). Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(2), 131-154.
- Akbar, A. (2017). *Pelanggaran HAM dalam Pemidanaan (Perbandingan Hukuman Cambuk dengan Penjara*. (Skripsi) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Banda Aceh, Indonesia.
- Amindoni, A. (2021). Penerapan Syariat Islam Menuai Kecaman, Diterapkan dalam Empat Tahun Terakhir. retrieved March 20, 2021, from BBC Indonesia website: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50818812#:~:text=Penerapan%20syariat%20Islam%20menuai%20kecaman,diterapkan%20
 - 50818812#:~:text=Penerapan%20syariat%20Islam%20menuai%20kecaman,diterapkan%20 dalam%20empat%20tahun%20terakhir. Diakses tanggal 20 Maret 2021 pukul 16.00 WIB.
- Amsori, A., & Jailani, J. (2020). Legislasi Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Nasional. Ar-Raniry, *International Journal of Islamic Studies*, 4(2), 221-256.
- Arif, J. (2011). Hukum Cambuk Tidak Melanggar HAM, Tanggapan Terhadap Amnesty International. retrieved March 20, 2021, from Republika website: https://www.republika.co.id/berita/lm45sh/hukuman-cambuk-tidak-melanggar-ham-tanggapan-terhadap-amnesty-interntional
- Fadhlullah, N. (2017). Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 tentang Zina. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 7(1). Retrieved from http://202.0.92.5/syariah/inright/article/viewFile/1456/1262

- Hukum Online. (2005). Hukuman Cambuk Tidak Melanggar HAM. retrieved March 29, 2021 from Hukum Online website: https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13865/hukuman-cambuk-tidak-melanggar-ham?page=all.
- Ikhwan, M., & Daudy, M. H. (2019). Pelembagaan Hukum Jinayat di Aceh Sebagai Bagian Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Islam Universalia*, 1(2), 180-212.
- Institute for Criminal Justice Reform. (2015). Retrieved March 20, 2021, from ICJR website: https://icjr.or.id/pengujian-qanun-aceh-no-6-tahun-2014-hukum-jinayat/.
- Ismail, E. (2018). Analisis Yuridis terhadap Legalitas Qanun Aceh No. 6/2014 tentang Hukum Jinayat. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 123-148.
- Kompas.com. (2019). 10 Pelanggar Qanun Syariat Islam di Banda Aceh Dihukum Cambuk. retrieved March 20, 2021, from Kompas website: https://regional.kompas.com/read/2018/01/19/17231601/10-pelanggar-qanun-syariat-islam-di-banda-aceh-dihukum-cambuk/.
- Latief, H. M. A. (2012). Disonansi Qanun Syariat Islam dalam Bingkai Konstitusi Hukum Indonesia: Aceh sebagai Studi Kasus. *Conference Proceedings: Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) XII*, 5 8 November 2012, Surabaya Indonesia
- Maulana, H. (2016). Pelanggaran HAM dalam Pelaksanaan Pidana Mati (Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif). (*Skripsi*) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Banda Aceh, Indonesia.
- Nurdin, R. (2018). Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia. *MIQOT*, 42(2), 356-378.
- Sani, A. (2019). Kewenangan Pemerintah Aceh dalam Kerangka Otonomi Daerah. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2(2), 49-59.
- Sihombing, E. N. (2019). Analisis Wacana Hukuman Pancung Di Provinsi Aceh. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(4), 514-523.
- Wardah, F. (2016). Qanun Jinayat di Aceh Melanggar Hak Asasi Manusia. retrieved March 20, 2021 from VOA Indonesia website: https://www.voaindonesia.com/a/qanun-jinayat-di-aceh-melanggar-hak-asasi-manusia/3570054.html.